



**PUTUSAN**

**Nomor 316/Pdt.G/2020/PA.Tik**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aras Akso, S.H., advokat pada Kantor Hukum ARZ & Rekan, yang berkantor di Jl. Puskesmas No.123, Kelurahan Pasar Lubuk Jambi, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan Register Surat Kuasa Nomor 99/SK/CG/2020/PA.Tik tanggal 15 Oktober 2020, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan tanggal 25 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor  
Halaman 1 dari 24 halaman Putusan nomor 316/Pdt.G/2020/PA.Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

316/Pdt.G/2020/PA.Tlk, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singingi, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** tertanggal 17 Januari 2016;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus sebagai Gadis sedangkan Tergugat berstatus sebagai Duda;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang Tua Penggugat yang beralamat di Desa Logas Selatan selama lebih kurang 4 (empat) tahun;
5. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dikarunia 1 (Satu) orang anak Kandung dan 2 (dua) orang anak tiri;
  - 1) ANAK I;
  - 2) ANAK I;
  - 3) ANAK III.
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi Pada awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh;
  - a) Tergugat orangnya keras kepala, egois serta ingin menang sendiri;
  - b) Tergugat tidak memenuhi nafkah kebutuhan rumah tangga baik lahir maupun bathin;
  - c) Tergugat tidak menjalin hubungan baik terhadap keluarga Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan Desember 2019 sehingga Penggugat tidak

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan nomor 316/Pdt.G/2020/PA.Tlk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahan lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat, Semenjak kejadian tersebut sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik, serta tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pengugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai gugat Pengugat untuk terhadap Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Shugra* Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim terlebih dahulu mengarahkan penyelesaian perkara ini melalui proses mediasi dengan menunjuk Achmad Sutiyono, S.H.I, mediator pada Pengadilan Agama Teluk Kuantan untuk melakukan proses mediasi, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 24 September 2020, mediasi

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan nomor 316/Pdt.G/2020/PA.Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa disamping itu, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak agar dapat kembali hidup rukun dan membina rumah tangga sebagai suami istri akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada sikap semula, sehingga persidangan dilanjutkan secara litigasi dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 6 tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa dalam persidangan tanggal 15 Oktober 2020, Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada Aras Akso, S.H., advokat pada Kantor Hukum ARZ & Rekan, yang berkantor di Jl. Puskesmas No.123, Kelurahan Pasar Lubuk Jambi, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan Register Surat Kuasa Nomor 99/SK/CG/2020/PA.Tik tanggal 15 Oktober 2020;

Bahwa, Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Tergugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGUGAT** NIK **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan nomor 316/Pdt.G/2020/PA.Tik



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 9 Februari 2019, bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** tanggal 17 Januari 2016 atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan mengakui bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI I PENGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kuantan Singingi, telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara agama Islam sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Januari 2016 di Kecamatan Singingi;
  - Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat bersatus duda;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Logas Hilir sampai pisah;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang yang bernama Najwa Amira Fahmi dan 2 (dua) orang anak bawaan Tergugat;



- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun kemudian pernikahan rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkara mereka karena Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga ekonomi keluarga tidak tercukupi;
- Bahwa saksi pernah sekali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui HP;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak .bulan Desember 2019 sampai sekarang sudah berjalan 10 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal bersama orang tua Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa Seberang Pantai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah kembali rukun sebagai suami istri dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa belum ada upaya dari dua belah pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun saksi telah menasehati Penggugat agar dapat kembali rukun namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk berpisah dengan Tergugat;

2. **SAKSI II PENGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kuantan Singingi, di bawah sumpah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah bibi Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Januari 2016 di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bersatus perawan dan duda;

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan nomor 316/Pdt.G/2020/PA.Tik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang dan anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun 10 bulan belakangan ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis adalah karena Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga ekonomi keluarga tidak tercukupi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019.sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 10 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal di rumah orangtuanya sedangkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat sesekali singgah untuk bertemu anaknya namun tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa belum ada upaya dari dua belah pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sudah tinggal terpisah dan sulit ditemui karena kesibukannya namun saksi telah menasehati Penggugat agar dapat kembali rukun namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk berpisah dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan keterangannya, kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat;

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan nomor 316/Pdt.G/2020/PA.Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Fotokopi Putusan Nomor 45K/Pdt/2019, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T dan diparaf;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat dan atas bukti surat tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa di samping alat bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

**1. SAKSI I TERGUGAT**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kuantan Singingi, telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara agama Islam sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Januari 2016 di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bersatus perawan dan duda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat sampai pisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang dan anak dan 2 (dua) orang anak bawaan Tergugat dari pernikahan sebelumnya;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 1 tahun belakangan ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis adalah Penggugat sudah tidak mau lagi melayani Tergugat karena Penggugat tidak senang dengan Tergugat;

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan nomor 316/Pdt.G/2020/PA.Tik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah sekali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah anak sewaktu mereka dirumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019.sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 10 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat karena Penggugat yang menyuruh Tergugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal bersama saksi di Seberang Pantai dan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di Desa Logas Hilir;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa selama berpisah Tergugat sesekali singgah ke kediaman orang tua Penggugat untuk bertemu anaknya namun tidak selama pisah Tergugat pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan menasehati Tergugat dan menghubungi orangtua Penggugat namun tampaknya Penggugat tidak ingin kembali lagi rukun dengan Tergugat sehingga upaya merukunkan keduanya tidak berhasil;

2. **SAKSI II TERGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kuantan Singingi, telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara agama Islam sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Januari 2016 di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bersatus perawan dan duda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat sampai

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan nomor 316/Pdt.G/2020/PA.Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keduanya berpisah;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang dan anak dan 2 (dua) orang anak bawaan Tergugat dari pernikahan sebelumnya;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 1 tahun belakangan ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis adalah karena kesibukan dari Tergugat yang tidak bias diterima oleh Penggugat dan masalah ekonomi yang kurang mencukupi untuk kebutuhan keluarga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi saksi mengetahui dari pengaduan Tergugat dan Ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019.sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat karena Penggugat yang menyuruh Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Seberang Pantai dan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di Desa Logas Hilir;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa selama berpisah Tergugat sesekali mampir ke kediaman orang tua Penggugat untuk bertemu anaknya namun tidak selama pisah Tergugat pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan keterangannya serta memberikan keterangan tambahan bahwa faktor kesibukan Tergugat yang menjadi masalah dalam

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan nomor 316/Pdt.G/2020/PA.Tik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat disebabkan karena Tergugat kala itu sedang menghadapi permasalahan hukum sebagaimana alat bukti T, kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi Tergugat;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang di persidangan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi-saksi Penggugat yakni saksi Sunarti, Kakak sepupu Penggugat dan saksi Marina, Tante/Acik Penggugat tidak ada menjelaskan tentang duduk perkara pada nomer 6 pada Surat Gugatan Penggugat. Saksi-saksi Penggugat tersebut hanyalah mendengar cerita saja dari Penggugat, sehingga bukanlah saksi fakta. Oleh karena itu keterangan saksi yang demikian haruslah ditolak.
2. Bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah meminta izin kepada Majelis Hakim untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memberikan keterangan tentang duduk perkara, namun majelis hakim mempersilahkan untuk dibuatkan di kesimpulan saja. Keterangan dari Tergugat adalah sebagai berikut:
  - 1) Bahwa pada tanggal 17 januari 2016 Tergugat dengan penggugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor Agama Kecamatan Singingi.
  - 2) Bahwa sebelum dilangsungkan pernikahan penggugat telah mengetahui bahwa Tergugat bekerja sebagai Ajudan Sekda (Sekertaris Daerah) di Kantor Bupati Kuantan singingi.
  - 3) Bahwa penggugat juga mengetahui bahwa pekerjaan Tergugat bukanlah mudah, selalu siap siaga mengawal Sekertaris Daerah dengan jadwal yang begitu padat.

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan nomor 316/Pdt.G/2020/PA.Tik



- 4) Bahwa di dalam kehidupan ini ada kalanya pasang dan surutnya rejeki, terkadang Rejeki yang kita dapatkan banyak dan berlimpah dan ada kalanya rejeki kita sedikit.
- 5) Bahwa ketika rejeki penggugat banyak, penggugat selalu memberikan apa yang di minta oleh tergugat, dan juga tergugat membelikan mobil untuk penggugat agar penggugat tidak kepanasan ataupun kehujanan ketika pergi bekerja sebagai karyawan Bank.
- 6) Bahwa penggugat juga ingin memberikan kejutan kepada penggugat dengan membelikan 20 Ha kebun sawit di daerah Timpeh kab.Dharmasraya.
- 7) Bahwa pada pertengahan tahun 2019 tergugat kehilangan pekerjaan sebagai Ajudan Sekda di Kantor Bupati Kuantan singingi di karenakan menipisnya anggaran APBD Kabupaten sehingga semua ternaga kontrak di rumahkan termasuk Tergugat yang merupakan Ajudan Sekda Kabupaten Kuantan Singingi.
- 8) Bahwa sejak tergugat kehilangan pekerjaan, hilanglah kasih sayang penggugat kepada tergugat hingga setiap kali akan memberikan nafkah batin penggugat selalu meminta uang terlebih dahulu baru kemudian mau memberikan nafkah batin.
- 9) Bahwa Penggugat selalu memberikan nafkah untuk keperluan rumah tangga namun memang tidak sebanyak biasanya karena tergugat sekarang sedang kehilangan pekerjaan.
- 10) Bahwa uang yang didapat Tergugat untuk menafkahi keluarga adalah dari uang tabungan Tergugat yang tidak begitu banyak sehingga tergugat harus bisa mengatur keuangan atau pengeluaran untuk kehidupan sehari-hari bersama keluarga.
- 11) Bahwa pada saat tergugat kehilangan pekerjaan, Tergugat seperti jatuh tertimpa tangga, karena kebun sawit 20 Ha yang telah tergugat beli di daerah Timpeh Kabupaten Dharmasraya, tanah tersebut di serobot oleh orang lain. Sehingga tergugat harus bersidang berulang kali ke Pengadilan Negeri Sijunjung Kabupaten Dharmasraya (Bukti T1).

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan nomor 316/Pdt.G/2020/PA.Tik



12) Bahwa dari sisi lain, setelah dilangsungkan pernikahan antara tergugat dan penggugat, Tergugat selalu mengingatkan penggugat agar tidak berteman begitu dekat dengan Noviatri teman sekantor penggugat, yang mana Noviatri tersebut merupakan mantan Pacar Tergugat.

13) Bahwa setelah pernikahan antara tergugat dan penggugat, mantan Pacar Tergugat tersebut (Noviatri) pernah mengancam tergugat dengan mengatakan bahwa sampai kapanpun dia tidak akan rela tergugat menikah dengan penggugat, apapun caranya akan dia tempuh agar pernikahan tersebut tidak akan bertahan lama. Oleh karena itu tergugat selalu mengingatkan penggugat agar menjaga jarak dengan noviatri. Namun Penggugat tidak mengindahkan apa yang tergugat sampaikan.

14) Bahwa Tergugat masih saja berteman dekat dengan Noviatri, selalu pergi makan bersama dapat dilihat dari Story Whatsapp yang di upload oleh tergugat.

15) Bahwa sejak pernikahan tersebut tergugat sering bermimpi seram/menakutkan.

Demikianlah kesimpulan ini disampaikan, mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebaskan seluruh biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan nomor 316/Pdt.G/2020/PA.Tik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Tergugat tanggal 15 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan Register Surat Kuasa Nomor 99/SK/CG/2020/PA.Tik tanggal 15 Oktober 2020, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Tergugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara ini sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara, perkara ini adalah perkara gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang perkara perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut dan relatif, Pengadilan Agama Teluk Kuantan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan nomor 316/Pdt.G/2020/PA.Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim di persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain upaya damai oleh Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan upaya mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Achmad Sutyono, S.H.I sebagai mediator, dan berdasarkan laporan mediator pada tanggal 24 September 2020, proses mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (feitelijke gronden) dan alasan hukum (rechtelijke gronden) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang bersifat terus-menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan nomor 316/Pdt.G/2020/PA.Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan telah *dinazegelen* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGGUGAT** NIK **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kuantan Singingi, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat adalah warga Kabupaten Kuantan Singingi, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya berdasarkan kewenangan relatif, Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Teluk Kuantan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** tanggal 17 Januari 2016 atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan nomor 316/Pdt.G/2020/PA.Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Singingi, merupakan akta otentik, harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sejak tanggal 17 Januari 2016, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi pertama adalah sepupu Penggugat dan saksi kedua adalah bibi Penggugat, kedua orang saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka kedua orang saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut mengenai dalil gugatan Penggugat adalah hal yang diketahui dan dialami sendiri sehingga relevan dengan hal yang harus dibuktikan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, menurut pendapat Majelis saksi-saksi tersebut mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan dapat dikatakan telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan nomor 316/Pdt.G/2020/PA.Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Tergugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan telah *dinazegelen* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dengan dalil-dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T yang diajukan Tergugat berupa fotokopi Putusan Nomor 45K/Pdt/2019, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa pada tahun 2019 Tergugat berkedudukan sebagai Pemohon Kasasi II pada perkara tersebut, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa bukti T merupakan bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti lain sehingga dapat menggambarkan adanya keterkaitan atau sebab akibat antara bukti T dan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan dua orang saksi ke persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi pertama adalah ibu kandung Tergugat dan saksi kedua adalah bibi Tergugat, kedua orang saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka kedua orang saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Majelis, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, menurut pendapat Majelis saksi-saksi tersebut mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan dapat dikatakan telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga dalil-dalil bantahan Tergugat tidak terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian saksi-saksi serta

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan nomor 316/Pdt.G/2020/PA.Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Januari 2016 di Kecamatan Singingi;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada awalnya harmonis, akan tetapi sekira tahun 2019 rumah tangga keduanya tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran yang puncaknya terjadi pada bulan Desember 2019 dan Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga sejak bulan Desember 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan nomor 316/Pdt.G/2020/PA.Tik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa suatu perkawinan adalah merupakan *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang sangat kuat), dan melaksanakannya adalah merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah tidak tinggal bersama dan tidak menjalin komunikasi dengan baik, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami istri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul dikemudian hari dapat diatasi dengan baik;

Menimbang, bahwa terbukti adanya fakta sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019, Penggugat dan Tergugat tidak menjalin komunikasi dengan baik dan tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menilai perselisihan Penggugat dengan Tergugat telah berkepanjangan, sekaligus membuktikan

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan nomor 316/Pdt.G/2020/PA.Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan Penggugat dan Tergugat sudah renggang, dan jauh dari adanya ikatan batin;

Menimbang, bahwa ikatan batin adalah salah satu unsur yang memegang peran sangat penting dalam mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut tidak ada, maka suatu perkawinan akan menjadi rapuh;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dan sudah tidak memiliki dasar yang kuat untuk dapat dibina;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini juga dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan "*apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*".

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21 sudah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terbukti keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niat bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam membina suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, dan mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan,

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan nomor 316/Pdt.G/2020/PA.Tik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan, bahkan apabila keadaan seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hadits serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin para pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangannya sebagai berikut:

لا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: tidak boleh memadharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain (Al-Asybah Wa An-Nazhair, halaman 61).

درأ المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemaslahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan maslahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya (Al-Asybah Wa An-Nazhair, halaman 62).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan nomor 316/Pdt.G/2020/PA.Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp746.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh kami **H. Mohamad Mu'min, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sutiyono, S.H.I** dan **Resa Wilianti, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Kamariah, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan nomor 316/Pdt.G/2020/PA.Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TTD.

**Achmad Sutiyono, S.H.I**

Hakim Anggota

TTD.

**H. Mohamad Mu'min, S.H.I., M.H**

TTD.

**Resa Wilianti, S.H., M.H**

Panitera Pengganti

TTD.

**Kamariah, S.H**

Rincian biaya:

- |                      |   |              |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00  |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp630.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan    | : | Rp20.000,00  |
| 5. Biaya Redaksi     | : | Rp10.000,00  |
| 6. Biaya Meterai     | : | Rp6.000,00   |

---

**JUMLAH** : Rp746.000,00

(tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah).